

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang [Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.](#)

[Surat Keputusan Mahkamah Agung \(SKMA\) No. 3/KMA/SK/I/2020](#) Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 692 K/Pdt.Sus/2011
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1119 K/Pdt.Sus-Pailit//2017
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 704 K/Pdt.Sus/2012
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 075 K/Pdt.Sus/2007
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 24/PK/N/1999
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pailit/ 2005/Pn.Niaga/Jkt.Pst.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP).	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA).	vi
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Orisinalitas Penelitian	15
1.6. Kerangka Teoritik	25
1.6.1. Prinsip Umum Hukum Kepailitan	25
1.6.2. Tujuan Kepailitan	28
1.6.3. Prinsip Solvabilitas	30
1.6.4. Prinsip Kelangsungan Usaha	32
1.6.5. Teori Tujuan Hukum	34
1.6.6. Teori Perlindungan Hukum	40
1.6.7. Asas Itikad Baik	41
1.6.8. Asas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan <i>Asas Ex Aequo et Bono</i> (Putusan Yang Adil)	43
1.7. Metode Penelitian	45
1.7.1. Tipe Penelitian	45
1.7.2. Pendekatan Masalah	47
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	49
1.7.4. Analisis Hukum	51
1.8. Sistematika Penulisan	51
BAB II LANDASAN FILOSOFIS TIDAK DITERAPKANNYA PRINSIP SOLVABILITAS DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	
2.1. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan	53
2.1.1. Prinsip Universal Hukum Kepailitan	54
2.1.1.1. Prinsip <i>Concursus Creditorium</i>	54
2.1.1.2. Prinsip <i>Paritas Creditorium</i>	56

2.1.1.3.	Prinsip <i>Pari Pasu Pro Rata Parte</i>	57
2.1.1.4.	Prinsip <i>Structured Creditor</i>	59
2.1.1.5.	Prinsip Utang	61
2.1.1.6.	Prinsip <i>Debt Collection</i>	62
2.1.1.7.	Prinsip <i>Debt Pooling</i>	64
2.1.1.8.	Prinsip <i>Debt Forgiveness</i>	65
2.1.1.9.	Prinsip Debitur Kehilangan Hak Mengurus Harta Bendanya	68
2.1.1.10.	<i>Separate Legal Personality</i>	69
2.1.1.11.	Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial	71
2.1.1.12.	Prinsip <i>Commercial Exit from Financial Distress</i>	73
2.1.1.13.	Prinsip Transparansi	76
2.1.2.	Prinsip Khusus Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia	77
2.2.	Syarat-Syarat Permohonan Pailit	80
2.3.	Insolvensi Dari Aspek Hukum Kepailitan Dan Dari Segi Akuntansi	90
2.3.1.	Makna Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan	90
2.3.2.	Makna Insolvensi Dari Segi Akuntansi (Ekonomi)	102
2.4.	Karakteristik Hukum Kepailitan Di Indonesia	109
2.5.	Landasan Filosofis Tidak Diberlakukannya <i>Insolvency Test</i> Di Indonesia	124
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR SOLVEN YANG BERITIKAD BAIK DARI PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR		
3.1.	Prinsip Kelangsungan Usaha Dalam Hukum Kepailitan	136
3.2.	Konsep Hukum Kepailitan Modern Yang Berlandaskan <i>Corporate Rescue</i>	155
3.3.	Ketiadaan <i>Insolvency Test</i> Dalam Hukum Kepailitan Indonesia	167
3.4.	Itikad Baik Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Solven	185
3.5.	Peranan Hakim Niaga Dalam Pembuktian Solvabilitas Debitor Yang Beritikad Baik	196
BAB IV <i>RATIO DECIDENDI</i> DALAM PUTUSAN HAKIM YANG MEMPERTIMBANGKAN SOLVABILITAS		
4.1.	Pengadilan Niaga Sebagai Bagian Dari Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	207
4.2.	Prinsip Umum Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara	228
4.3.	Struktur Putusan Hakim Dalam Perkara Kepailitan	243
4.4.	Putusan Kepailitan Atas Perusahaan Prospektif Tanpa Pertimbangan Solvabilitas Perusahaan	247
4.4.1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 692 K/Pdt.Sus/2011	247
4.4.2.	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst	252
4.4.3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017	254
4.4.4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit//2017	257
4.4.5.	Analisis Putusan Kepailitan Yang Tidak Mempertimbangkan	

Solvabilitas	261
4.5. Putusan Kepailitan Yang Mempertimbangkan Solvabilitas Perusahaan	265
4.5.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 704 K/Pdt.Sus/2012	265
4.5.2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit/2005/Pn.Niaga/Jkt.Pst.	270
4.5.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007	273
4.5.4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/PK/N/1999	279
4.5.5. Analisis Putusan Yang Mempertimbangkan Solvabilitas	283
4.6. Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Kepailitan	293
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	299
5.2. Saran	301

DAFTAR PUSTAKA